

PEMBENTUKAN SATGAS - SPIP – KABUPATEN NAGAN RAYA – TAHUN 2025

KPT 2 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- ABSTRAK :**
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
 - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,; KIP Kabupaten Nagan Raya perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
 - **Dasar Hukum :** UU No 11 tahun 2006; UU No 7 tahun 2017; PP No 60 tahun 2008, PKPU 8 tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU No 8 tahun 2023 Qanun Aceh 6 Tahun 2016; Keputusan KPU No 1356 Tahun 2023.
 - Peraturan Komisi ini mengatur tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2025
 - Lampiran 2 hlm